

PELAPORAN-DANA-KAMPANYE  
2020

Kpt 99/PL.01.6-Kpt/16/Prov/IX/2020 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN DAN FASILITASI PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Bahwa KPU Provinsi melaksanakan pelayanan dan fasilitasi Laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten yang melaksanakan Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, Bawaslu, Kantor Jasa Akuntan (KJA), Kantor Akuntan Publik, serta seluruh pihak yang membutuhkan informasi Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, bahwa KPU Provinsi Sumatera Selatan memastikan KPU Kabupaten melaksanakan seluruh tahapan pelaporan Dana Kampanye dengan tertib dan tepat waktu, serta mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 12 Tahun 2020 Perubahan atas PKPU No 5 Tahun 2017; PKPU No 13 Tahun 2020 perubahan kedua atas PKPU No 6 tahun 2020; Keputusan KPU No 452 Tahun 2020; Keputusan KPU No 453 Tahun 2020; Keputusan KPU No 454 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : tentang Pembentukan Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 September 2020.  
- Lamp 1 Hlm.